

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. Sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan.pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Pelayanan Persalinan

No. SK : 400.7/0225

Persyaratan

1. Surat pengantar/ permintaan rawat inap/ rujukan PPK I atau RS lain
2. Fotokopi KK/ KTP
3. Kartu BPJS/ Kartu Jamkesda/rekomendasi SKTM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meminta keluarga untuk mendaftarkan pasien di TPPGD/TPPRI
2. Petugas mengantar pasien ke Ruang Bersalin / VK
3. Bidan melakukan hand over pasien
4. Bidan melakukan pemeriksaan kepada pasien
5. Bidan memberikan tindakan medis dan asuhan kebidanan selama proses persalinan sesuai instruksi DPJP
6. Bidan melakukan persiapan tindakan operatif cito bila terjadi kegawatdaruratan sesuai instruksi DPJP
7. Bidan memberikan pelayanan KB pasca persalinan (jika diperlukan)
8. Bidan melakukan perencanaan pulang atau transfer ke rawat inap Nifas sesuai instruksi DPJP
9. Bidan melakukan dokumentasi asuhan kebidanan dalam ERM

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sampai dengan proses persalinan selesai

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan



Jl. sriwijaya nomor 2 kota pekalongan 51125 0285437222

rsudbendan. pekalongakota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Tidak dipungut biaya

Pasien UMUM :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pasien JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan persalinan normal dan patologis, pelayanan KB pasca salin

Pengaduan Layanan

Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan

Email: keluhan.rsudbendan@gmail.com

Telp: (0285) 437222

Sms Pengaduan : 081-542-402-200

Kotak Saran : tersebar di beberapa unit kerja

Pengaduan langsung melalui petugas customer service